



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
6. Panitera Mahkamah Agung;
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara maka dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Dengan pemberlakuan jam kerja tersebut, pimpinan satuan kerja memastikan produktivitas, pencapaian kinerja dan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing tetap optimal. Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 8 Maret 2024

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO